



**BUPATI MAMBERAMO RAYA  
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAMBERAMO RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara nomor 88 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan Penyeteran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung;

23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamberamo Raya.
2. Bupati adalah Bupati Mamberamo Raya.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mamberamo Raya dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamberamo Raya
6. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan disepakati bersama Bamuskam.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskam.

12. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan hak dan kewajiban kampung tersebut.
13. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kampung.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah kampung dan Bamuskam, dan ditetapkan dengan peraturan kampung.
15. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan bagi kampung paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
16. Kepala Kampung adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
17. Perangkat Kampung adalah unsur Pemerintah Kampung yang terdiri dari Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya yang bertugas membantu Kepala Kampung dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat Kampung yang membantu Kepala Kampung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung.
20. Bendahara Kampung adalah Perangkat Kampung yang ditunjuk oleh Kepala Kampung untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Kampung dalam rangka pelaksanaan APBKampung.
21. Rekening Kas Kampung selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
22. Peraturan Kepala Kampung adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung dan bersifat mengatur.
23. Keputusan Kepala Kampung adalah penetapan yang bersifat kongkrit, individual, dan final.
24. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Kampung dan Perangkat Kampung setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APB Kampung yang bersumber dari ADK.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PENGGUNAAN ADK**

#### Pasal 2

- (1) ADK digunakan untuk :
- a. penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
  - b. jaminan kesehatan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
  - c. penghasilan tetap bagi Kepala Kampung persiapan dan Perangkat Kampung persiapan;
  - d. penghasilan tetap dan bagi Bamuskam tunjangan;
  - e. penghasilan tetap bagi Bamuskam Kampung persiapan;
  - f. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
  - g. belanja lainnya; dan
  - h. pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digunakan untuk :
- a. operasional Pemerintahan Kampung;
  - b. operasional Pemerintahan Kampung persiapan;
  - c. operasional Bamuskam;
  - d. operasional Bamuskam kampung persiapan; dan
  - e. insentif lainnya yang terkait dengan kegiatan pemerintahan di kampung.

## **BAB III**

### **PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penghasilan Tetap bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung**

#### Pasal 3

- (1) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dianggarkan dalam APB Kampung yang bersumber dari ADK;
- (2) Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. penghasilan tetap Kepala Kampung paling sedikit sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) setara 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
  - b. penghasilan tetap Sekrtaris Kampung paling sedikit sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) setara 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan

- c. penghasilan tetap Perangkat Kampung paling sedikit sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) setara 100% (seratus persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterima tiap 4 (empat) bulan sekali.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
  - a. kepala Kampung dan/atau Penjabat Kelala Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. sekretaris Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Bagi perangkat Kampung yang merangkap sebagai pelaksana tugas dan/atau penjabat Sekretaris Kampung dapat memilih salah satu penghasilan.
- (6) Penghasilan tetap Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya ditetapkan oleh Kampung masing-masing dengan Keputusan Kepala Kampung.

**Bagian Kedua**  
**Tunjangan Bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung**

Pasal 4

- (1) Kepala kampung dan Perangkat Kampung memperoleh tunjangan setiap bulan dianggarkan dalam APB Kampung yang bersumber dari ADK.
- (2) Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. kepala Kampung sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - b. sekretaris Kampung sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);  
dan
  - c. perangkat Kampung sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Kepala kampung dan/atau Penjabat Kepala Kampung yang bersatus Pegawai Negri Sipil memperoleh tunjangan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Sekretaris Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat memilih salah satu tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Perangkat Kampung yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Kampung dapat memilih tunjangan sesuai dengan jabatannya.
- (6) Tunjangan Kepala kampung dan Perangkat Kampung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

**BAB IV**  
**JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA KAMPUNG DAN**  
**PERANGKAT KAMPUNG**

Pasal 5

Kepala Kampung dan Perangkat Kampung memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagai peserta program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

#### Pasal 7

Dalam hal kepala kampung dan perangkat kampung terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan (BPI) Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Daerah maka wajib dialihkan dan didaftarkan sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan bagi kepala kampung dan perangkat kampung.

#### Pasal 8

Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang telah terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI-Polri, dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, TNI-Polri, tidak perlu didaftar kembali dalam kepesertaan jaminan kesehatan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dan tidak dipotongkan atau diurukan lagi melalui penghasilan tetap yang bersangkutan.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Mandiri (PPJS Non-PBI) yang telah ikut kepesertaan secara aktif dan telah membayar iur PPJS Non-PBI, maka dapat beralih kepesertaan ke Program Jaminan Kesehatan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung
- (2) Perubahan status kepesertaan dari BPJS Mandiri ke Jaminan Kesehatan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung untuk melunasi tunggakan iuran apabila memiliki tunggakan iuran.

#### Pasal 10

- (1) Iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung adalah sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan:
  - a. 4% (empat persen) dibayar ADK ; dan
  - b. 1% (satu persen) dibayar dari peserta.

- (3) Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung;

## **BAB V**

### **PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA KAMPUNG PERSIAPAN DAN PERANGKAT KAMPUNG PERSIAPAN**

#### Pasal 11

- (1) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung Persiapan memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dianggarkan dalam APB Kampung Induk yang bersumber dari ADK;
- (2) Penghasilan tetap Kepala Kampung Persiapan dan Perangkat Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. penghasilan tetap Kepala Kampung Persiapan paling sedikit sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Kampung Induk;
  - b. penghasilan tetap Sekrtaris Kampung Persiapan paling sedikit sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap Sekretaris Kampung Induk; dan
  - c. penghasilan tetap Perangkat Kampung Persiapan paling sedikit sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) atau 30% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Perangkat Kampung Induk.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterima tiap 4 (empat) bulan sekali.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
  - a. kepala Kampung Persiapan dan/atau Penjabat Kepala Kampung Persiapan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  - b. sekretaris Kampung Persiapan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  - c. bagi perangkat Kampung yang merangkap sebagai pelaksana tugas dan/atau penjabat Sekretaris Kampung Persiapan dapat memilih salah satu penghasilan; dan
  - d. penghasilan tetap Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya ditetapkan oleh Kampung masing-masing dengan Keputusan Kepala Kampung.

## **BAB VI**

### **PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAMUSKAM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penghasilan Tetap Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Bamuskam**

#### Pasal 12

- (1) Anggota Bamuskam memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dianggarkan dalam APB Kampung yang bersumber dari ADK.

- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. ketua sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
  - b. wakil Ketua sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
  - c. sekretaris sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan
  - d. anggota sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Penghasilan tetap anggota Bamuskam tiap-tiap kampung ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung.

**Bagian Kedua**  
**Tunjangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris**  
**dan Anggota Bamuskam**

Pasal 13

- (1) Anggota Bamuskam memperoleh Tunjangan setiap bulan dianggarkan dalam APB Kampung kampung induk yang bersumber dari ADK.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. ketua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - e. wakil Ketua sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - f. wekretaris sebesar Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah); dan
  - g. anggota sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan anggota Bamuskam tiap-tiap kampung ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung.

**BAB VII**  
**PENGHASILAN TETAP BAMUSKAM**  
**KAMPUNG PERSIAPAN**

Pasal 14

- (1) Anggota Bamuskam pada Kampung Persiapan memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dianggarkan dalam APB Kampung induk yang bersumber dari ADK.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. ketua sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap Ketua Bamuskam Kampung Induk;
  - b. wakil Ketua sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap Wakil Ketua Bamuskam Kampung Induk;
  - c. sekretaris sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap Sekretaris Bamuskam Kampung Induk; dan

- d. anggota sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap Anggota Bamuskam Kampung Induk.
- (3) Penghasilan tetap anggota Bamuskam tiap-tiap kampung ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung.

#### Pasal 15

Dalam hal terjadi pergantian Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan anggota Bamuskam, pembayaran penghasilan tetap dan/atau tunjangan diatur sebagai berikut :

- a. Pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan pada tanggal 1 (satu) bulan berjalan, penghasilan tetap dan/atau tunjangan bulan berjalan diberikan kepada kepala Kampung, perangkat Kampung dan anggota Bamuskam yang baru.
- b. Pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan setelah tanggal 1 (satu) bulan berjalan, penghasilan tetap dan/atau tunjangan bulan berjalan diberikan kepada kepala Kampung, perangkat Kampung dan anggota Bamuskam yang lama.

### **BAB VIII**

#### **TATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN**

#### Pasal 15

- (1) Biaya penyelenggaraan musyawarah perencanaan kampung/pembahasan APB kampung (musdes, musrembang) dan penyusunan RPJM kampung ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan kampung/pemhasan APB kampung (musdes, musrembang) dan penyusunan RPJM kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyusunan RPJM kampung;
  - b. belanja honorarium tim penyusun RPJM kampung;
  - c. penyusunan dokumen perencanaan kampung (RKPK);
  - d. belanja honorarium tim penyusun perencanaan kampung;
  - e. penyusunan dokumen keuangan kampung (LPJ APB kampung);
  - f. pengembangan sistem informasi kampung; dan
  - g. pelaporan sistem keuangan kampung.

### **BAB IX**

#### **BELANJA LAINNYA**

##### **Bagian Kesatu**

#### **Operasional Pemerintah Kampung**

**Pasal 16**

- (1) Biaya operasional pemerintah kampung ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- (2) Operasional pemerintah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. alat Tukis Kantor;
  - b. penggandaan dokumen pemerintahan kampung;
  - c. belanja jasa honorarium SSB;
  - d. perjalanan dinas kepala kampung;
  - e. perjalanan dinas sekretaris kampung;
  - f. biaya pencairan dana desa dan ADK 3 (tiga) tahap;
  - g. pajak peralatan;
  - h. pelaksanaan pelantikan perangkat kampung; dan
  - i. belanja honorarium Linmas.

**Bagian Kedua****Operasional Bamuskam****Pasal 17**

- (1) Biaya operasional Bamuskam ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- (2) Operasional Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. belanja Alat Tulis Kantor;
  - b. belanja perlengkapan; dan
  - c. belanja konsumsi.

**Bagian Ketiga****Operasional Pemerintahan Kampung Persiapan****Pasal 18**

- (1) Biaya operasional pemerintah kampung persiapan ditetapkan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- (2) Operasional pemerintah kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penataan administrasi pemerintahan kampung persiapan;
  - b. penyiapan lokasi dan pembersihan kampung persiapan; dan
  - c. pembuatan papan nama kampung persiapan.

**Bagian Keempat****Operasional Bamuskam Kampung Persiapan**

## Pasal 19

- (1) Biaya operasional Bamuskam kampung persiapan ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- (2) Operasional Bamuskam kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. belanja Alat Tulis Kantor; dan
  - b. belanja konsumsi.

**Bagian Kelima**  
**Insentif Kepala Dusun**

## Pasal 20

Biaya insentif kepala dusun ditetapkan sebesar Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

**BAB X**

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG, PEMBINAAN  
KEMASYARAKATAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG**

## Pasal 21

- (1) Sisa lebih ADK setelah digunakan untuk membiayai penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, jaminan kesehatan bagi Kepala Kampung, dan perangkat kampung, Penghasilan tetap dan Tunjangan Bamuskam, operasional Pemerintah Kampung, operasional Bamuskam, Insentif kepala dusun dan operasional Kampung persiapan dapat digunakan untuk biaya pelaksanaan pembangunan kampung, dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Besaran alokasi anggaran untuk biaya pelaksanaan pembangunan Kampung, dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemerintahan Kampung.

**BAB XI****TATA CARA PENYALURAN**

## Pasal 22

- (1) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dilakukan setiap empat bulan.
- (2) Penyaluran ADK dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung (RKK).
- (2) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I paling cepat Bulan April dan paling lambat minggu pertama bulan Mei sebesar 40 % (empat puluh persen);

- b. tahap II paling cepat bulan Agustus dan paling lambat minggu pertama bulan September sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan
- c. tahap III paling cepat bulan November dan paling lambat minggu pertama bulan Desember sebesar 20 % (dua puluh perseratus).

Pasal 23

- (1). Penyaluran ADK dari RKUD ke RKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan setelah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa :
    - 1. peraturan Kampung Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung, tahun anggaran sebelumnya; dan
    - 2. peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung.
  - b. Tahap II berupa:
    - 1. laporan keuangan realisasi penyaluran ADK tahap I; dan
    - 2. laporan realisasi keuangan dan penyerapan ADK sampai dengan tahap I.
  - c. Tahap III berupa:
    - 1. laporan realisasi penyaluran ADK tahap II; dan
    - 2. laporan realisasi keuangan dan penyerapan ADK sampai dengan tahap III.

**BAB XII**

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pemantau dan evaluasi atas :
  - a. pelaporan keuangan penggunaan ADK; dan/ atau
  - b. capaian keluaran ADK.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala kampung;
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan keuangan dan capaian keluaran;
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan ADK, bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

**BAB XIII**  
**PENGALOKASIAN ADK**

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya mengalokasikan ADK Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 68.933.787.900,- (enam puluh delapan milyar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah);
- (2) ADK sebesar Rp. 68.933.787.900,- (enam puluh delapan milyar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) dialokasikan untuk 60 (enam puluh) Kampung di wilayah Kabupaten Mamberamo Raya;
- (3) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan juga kepada Kampung Kwa yang merupakan bagian kampung sah dari wilayah Kabupaten Mamberamo Raya;
- (4) Pengalokasian ADK untuk tiap-tiap kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Besarnya ADK yang diterima masing-masing Kampung dibagi dengan ketentuan :
  - a. 90 % (Sembilan puluh persen) dibagi rata seluruh Kampung; dan
  - b. 10 % (sepuluh persen) dibagi secara Proporsional.
- (2) Pembagian secara Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada variabel yang terdiri dari :
  - a. jumlah penduduk Kampung 25% ;
  - b. angka kemiskinan Kampung 35% ;
  - c. luas wilayah Kampung 10%; dan
  - d. keterjangkauan ke Ibukota Distrik dan Ibukota Kabupaten 30%.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 27

Kepala Kampung dan perangkat kampung yang pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan belum terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan bagi kepala kampung dan perangkat kampung dikarenakan masih ikut suami atau isterinya sebagai pegawai atau pekerja, maka kepala kampung dan perangkat kampung bersangkutan wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan bagi kepala kampung dan perangkat kampung sesuai dengan ketentuan peraturan undangan-undangan.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamberamo Raya

Ditetapkan di Burmeso  
pada tanggal 11 April 2021  
BUPATI MAMBERAMO RAYA,  
ttd.  
DORINUS DASINAPA

Diundangkan di Burmeso  
Pada tanggal 11 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,  
ttd.  
SUWITA,S.Sos,M.Ec.Dev  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.19681223 199201 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kpala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Mamberamo Raya,

Yakobus Kawena, SH.  
NIP. 19840405 200909 1 002  
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Perimbangan Keuangan RI;
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jayapura;
3. Untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TANGGAL 11 APRIL 2021

---

RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG UNTUK SETIAP KAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2021

<b>NO</b>	<b>DISTRIK</b>	<b>NAMA KAMPUNG</b>	<b>ALOKASI DASAR</b>	<b>ALOKASI FORMULA</b>	<b>Pagu Alokasi Dana Desa per-Kampung</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1	MAMBERAMO TENGAH	BURMESO	904.049.700	210.739.700	1.114.789.400
2	MAMBERAMO TENGAH	ANGGRESO	904.049.700	240.904.800	1.144.954.500
3	MAMBERAMO TENGAH	KASONAWEJA	904.049.700	219.587.200	1.123.636.900
4	MAMBERAMO TENGAH	METAWEJA	904.049.700	223.963.100	1.128.012.800
5	MAMBERAMO TENGAH	NAMUNAWEJA	904.049.700	200.496.800	1.104.546.500
6	MAMBERAMO TENGAH	DANAU BIRA	904.049.700	225.605.200	1.129.654.900
7	MAMBERAMO TENGAH	MURU MARE	904.049.700	213.183.400	1.117.233.100
8	MAMBERAMO TENGAH	KWERBA	904.049.700	199.826.600	1.103.876.300
9	MAMBERAMO TENGAH	SOSAWAKWESAR	904.049.700	208.745.900	1.112.795.600
10	MAMBERAMO TENGAH	BABIJA	904.049.700	196.948.500	1.100.998.200
11	MAMBERAMO TENGAH	MARINA VALEN	904.049.700	192.040.400	1.096.090.100
12	MAMBERAMO HULU	DABRA	904.049.700	256.739.600	1.160.789.300
13	MAMBERAMO HULU	TAIYEVE	904.049.700	184.467.600	1.088.517.300
14	MAMBERAMO HULU	FUAO	904.049.700	219.055.100	1.123.104.800
15	MAMBERAMO HULU	PEPASENA I	904.049.700	234.288.700	1.138.338.400
16	MAMBERAMO HULU	PEPASENA II	904.049.700	181.291.900	1.085.341.600
17	MAMBERAMO HULU	DOU	904.049.700	279.796.800	1.183.846.500
18	MAMBERAMO HULU	KWA	904.049.700	252.643.900	1.156.693.600

19	MAMBERAMO HULU	FOKRI/BASO	904.049.700	263.971.900	1.168.021.600
20	MAMBERAMO HULU	TARIA	904.049.700	200.882.100	1.104.931.800
21	RUFAER	FONA	904.049.700	187.285.100	1.091.334.800
22	RUFAER	TAYAI	904.049.700	278.708.000	1.182.757.700
23	RUFAER	BARERI	904.049.700	217.333.000	1.121.382.700
24	RUFAER	SIKARI	904.049.700	286.127.800	1.190.177.500
25	RUFAER	HAIYA	904.049.700	192.289.400	1.096.339.100
26	RUFAER	KAI	904.049.700	222.048.700	1.126.098.400
27	MAMBERAMO TENGAH TIMUR	KUSTRA	904.049.700	167.862.800	1.071.912.500
28	MAMBERAMO TENGAH TIMUR	NOYADI	904.049.700	221.884.200	1.125.933.900
29	MAMBERAMO TENGAH TIMUR	OBOGOI	904.049.700	216.277.700	1.120.327.400
30	MAMBERAMO TENGAH TIMUR	BIRI	904.049.700	223.926.900	1.127.976.600
31	MAMBERAMO TENGAH TIMUR	WAKEYADI	904.049.700	190.196.000	1.094.245.700
32	MAMBERAMO TENGAH TIMUR	ERI	904.049.700	210.741.700	1.114.791.400
33	MAMBERAMO TENGAH TIMUR	TOWAO	904.049.700	270.785.400	1.174.835.100
34	MAMBERAMO HILIR	BAUDI	904.049.700	217.450.600	1.121.500.300
35	MAMBERAMO HILIR	TRIMURIS	904.049.700	226.887.700	1.130.937.400
36	MAMBERAMO HILIR	BAGUSA	904.049.700	210.116.500	1.114.166.200
37	MAMBERAMO HILIR	KAPESO	904.049.700	217.327.700	1.121.377.400
38	MAMBERAMO HILIR	SUASESO	904.049.700	198.784.800	1.102.834.500
39	MAMBERAMO HILIR	WAREMBORI	904.049.700	218.281.600	1.122.331.300
40	MAMBERAMO HILIR	YOKE	904.049.700	198.588.400	1.102.638.100
41	MAMBERAMO HILIR	TAYA	904.049.700	183.257.000	1.087.306.700
42	WAROPEN ATAS	NADOFOAI	904.049.700	264.309.000	1.168.358.700
43	WAROPEN ATAS	BARAPASI	904.049.700	253.174.500	1.157.224.200
44	WAROPEN ATAS	SIPISI	904.049.700	326.358.100	1.230.407.800
45	WAROPEN ATAS	BARIWARO	904.049.700	293.969.000	1.198.018.700
46	WAROPEN ATAS	BENSOR	904.049.700	288.579.300	1.192.629.000
47	WAROPEN ATAS	RAWIWA	904.049.700	232.712.300	1.136.762.000
48	WAROPEN ATAS	MARIKAI	904.049.700	263.603.400	1.167.653.100
49	BENUKI	KAMAI	904.049.700	205.718.900	1.109.768.600
50	BENUKI	DADAT	904.049.700	223.345.600	1.127.395.300

51	BENUKI	KEREMA	904.049.700	208.422.200	1.112.471.900
52	BENUKI	TEUW	904.049.700	202.194.900	1.106.244.600
53	BENUKI	WATIARO	904.049.700	251.614.700	1.155.664.400
54	BENUKI	GESA BARU	904.049.700	239.940.800	1.143.990.500
55	BENUKI	BAITANASA	904.049.700	263.115.900	1.167.165.600
56	SAWAI	POIWAI	904.049.700	248.395.400	1.152.445.100
57	SAWAI	TAMAKURI	904.049.700	192.209.800	1.096.259.500
58	SAWAI	BONOI	904.049.700	226.148.900	1.130.198.600
59	SAWAI	SORABI	904.049.700	211.134.300	1.115.184.000
60	SAWAI	RAPAMEREI	904.049.700	240.081.000	1.144.130.700
61	SAWAI	ANASI	904.049.700	190.388.000	1.094.437.700
<b>Total</b>			<b>55.147.031.700</b>	<b>13.786.756.200</b>	<b>68.933.787.900</b>

BUPATI MAMBERAMO RAYA,

ttd.

DORINUS DASINAPA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kpala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Mamberamo Raya,

Yakobus Kawena, SH.  
NIP. 19840405 200909 1 002